

# **Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi**

## ***Legal Policy of National Education: Legal Policy Analysis During Reform Era***

**Anna Triningsih**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No 6 Jakarta Pusat 10110  
E-mail: mkri\_annatriningsih@yahoo.com

Naskah diterima: 06/02/2017 revisi: 31/05/2017 disetujui: 04/06/2017

### **Abstrak**

Sistem pendidikan nasional yang diatur dalam UU Sisdiknas harus mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi 4 (empat) hal, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, memelihara persatuan bangsa, memajukan peradaban, dan memajukan kesejahteraan umat manusia. Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berdampak bahwa kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan mempunyai dasar yang fundamental. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Adanya tujuan nasional tersebut mengakibatkan bahwa kewajiban mencerdaskan bangsa melekat pada eksistensi negara, sehingga negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Bahkan seharusnya untuk pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta, harus cuma-cuma, karena menjadi tanggung jawab negara yang telah mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar. Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik

(orde lama) menjadi desentralistik. Anggaran pendidikan ditetapkan sesuai dengan UUD 1945 yaitu 20% (dua puluh Persen) dari APBN dan APBD, sehingga banyak terjadi reformasi di dunia pendidikan.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Pendidikan Nasional, Masa Reformasi.

### ***Abstract***

*The national education system which is regulated by the Law on National Education System should be able to increase faith and piety, educating the nation, and advance science and technology oriented to 4 (four) things, namely to uphold religious values, maintain national unity, promote civilization, and improve the welfare of mankind. One of the goals of the Unitary State of the Republic of Indonesia is the nation's intellectual life. This implies that the state's obligation to the citizens in the field of education has a fundamental basis. It is stated in the Preamble of the 1945 Constitution. The existence of this national goal denotes that the obligation to educate the nation is inherent in the life of the state, so the state prioritizes education budget at least 20% of state and local budgets. Even supposedly for basic education, both public and private should be free since it has become the responsibility of the state that obliges every citizen to take basic education. The reform era has provided a large enough space for the formulation of new education policies that are reformative and revolutionary. The curriculum has been made competency-based. Similarly, the model of education implementation has changed from centralized (old order) became decentralized. The education budget is set in accordance with the 1945 Constitution, namely 20% (twenty percent) of state and local budgets, which resulted in so many reforms in education.*

**Keywords:** *Legal Policy, National Education, Reform Era.*

## **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah Negara kebangsaan dan Negara kesejahteraan yang demokratis berdasarkan Pancasila. Pada saat memproklamasikan kemerdekaan dan merencanakan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia yang merdeka, para Pendiri Republik sadar bahwa wujud Negara kebangsaan dan kesejahteraan yang demokratis adalah sebuah cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>1</sup> Kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental

<sup>1</sup> Soedijarto, *Penyelenggaraan Hak Pendidikan Bangsa*, Makalah Seminar ABPTSI, Jakarta, 9 April 2011, h. 1.

bersifat imperatif bagi negara dan penyelenggaraan negara. Dalam arti bahwa segenap aspek kehidupan negara dan penyelenggaraan negara serta setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus senantiasa sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam pembuatan peraturan perundangan peran politik hukum sangat penting dan dapat mencakup tiga hal, yaitu pertama, merupakan kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum; ketiga, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.<sup>2</sup> Begitupun dengan bangsa Indonesia yang dewasa ini sedang menghadapi sejumlah tantangan yang sangat besar dalam pengembangan mutu sumber daya manusia. Selain menghadapi globalisasi dan dorongan untuk mengembangkan mutu sumber daya manusia, juga tantangan dalam menghadapi krisis ekonomi, yang berdampak kepada krisis politik, sosial dan bahkan kepada disintegrasi bangsa. Salah satu substansi perubahan dalam reformasi Konstitusi yang sangat strategis bagi masa depan bangsa ini adalah masalah pendidikan nasional. Kesadaran untuk membenahi masalah pendidikan nasional dirasakan semakin mendesak mengingat pendidikan merupakan jalan terbaik bagi bangsa dan Negara untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, beradab dan berbudaya, cakap, terampil dan berpengetahuan serta bertanggungjawab dalam mengemban tugas dan kewajibannya, baik sebagai warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara.<sup>3</sup>

Gerakan reformasi nasional telah merubah kebijaksanaan pembangunan menjadi lebih demokratis, mengakui persamaan derajat manusia, dan pembangunan yang lebih terdesentralisasi dalam rangka menuju Masyarakat Madani. Sehubungan dengan pergeseran pembangunan itu, terdapat sejumlah isu serta masalah pendidikan nasional baik yang bersifat mikro maupun makro. Masalah kualitas dan relevansi merupakan isu pada level mikro sedangkan masalah persamaan, desentralisasi dan manajemen pendidikan merupakan isu pada level makro. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas) merupakan dasar hukum reformasi sistem pendidikan nasional dalam era reformasi. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan

<sup>2</sup> Moh Maftud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009, h. 4.

<sup>3</sup> Ali Masykur Musa, *Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, h. 3-4.

pendidikan nasional, serta strategi pengembangan pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing global. Sejak diundangkannya UU Sisdiknas nasional, maka ada 4 (empat) hal penting yang perlu menjadi perhatian semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam hal pendidikan nasional ini, yaitu:

1. Adanya kepastian mengenai jaminan pendidikan yang pluralistik, menghormati budaya lokal dan non diskriminatif;
2. Adanya alokasi anggaran yang disebutkan secara eksplisit, yaitu 20 persen diluar dana gaji pendidik dan pendidikan kedinasan;
3. Terbukanya kesempatan untuk menikmati pendidikan bermutu, bahkan sampai pada taraf Internasional;
4. Dibukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, yang berarti terbuka pula kesempatan bagi masyarakat (swasta) untuk menyelenggarakan pendidikan;

Beberapa hal yang disebutkan diatas, cukup memberikan gambaran mengenai adanya keinginan pemerintah untuk bekerja mewujudkan pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk karakter Indonesia yang berbudaya khas, dengan penghormatan kepada *local customs/culture*. Jika melihat kepada ‘jiwa’ dari UU Sisdiknas ini, maka tampak bahwa semangat yang ada pada UU Sisdiknas kita adalah semangat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menikmati pendidikan yang bermutu tanpa adanya diskriminasi baik berdasarkan suku, agama, ras atau bahkan kemampuan ekonomi<sup>4</sup>. Akses pendidikan ini memang sejalan dengan amanat Konstitusi yang memberikan hak bagi setiap warga negara untuk mengenyam pendidikan.

Tulisan ini secara khusus memusatkan perhatian pada latar belakang, arah dan tujuan atas lahirnya produk hukum dalam kaitannya dengan penyelenggaraan menuju pendidikan yang bermutu, yang selanjutnya diharapkan bisa menjawab permasalahan bagaimana politik hukum pendidikan yang dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu?

## PEMBAHASAN

Untuk mempermudah pemahaman tentang politik hukum pendidikan nasional maka menjadi penting untuk memahami secara mendasar apa dan bagaimana

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 5 ayat (1).

politik hukum. Definisi politik hukum memang tidak ada keseragaman pemahaman antar pakar hukum. Beberapa pakar hukum di Indonesia memberikan batasan politik hukum dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Menurut Mochtar Kusumaatmadja<sup>5</sup> politik hukum merupakan kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum dengan instrumen politik hukum dilakukan melalui undang-undang. Intisari pemikiran politik hukum yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja adalah berkaitan dengan hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui, diubah, atau diganti) dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap dapat diwujudkan tujuan negara.

Moh. Mahfud MD<sup>6</sup> mengatakan politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Lebih rinci Moh. Mahfud MD membagi 3 (tiga) kelompok politik hukum, yaitu: *pertama*, arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan (*legal policy*) guna mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum lama dan pembentukan hukum-hukum yang baru sama sekali; *kedua*, latar belakang politik dan sub-sistem kemasyarakatan lainnya dibalik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan; dan *ketiga*, persoalan-persoalan disekitar penegakan hukum, terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan. Pijakan yang menjadi landasan dari politik hukum adalah mewujudkan tujuan negara dan sistem hukum dari negara yang bersangkutan dalam konteks Indonesia, tujuan dan sistem hukum itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya Pancasila yang melahirkan kaedah-kaedah penuntun hukum.

Menurut Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.<sup>7</sup> Bintang R Saragih<sup>8</sup> politik hukum adalah kebijakan yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggara negara dan pemerintah dapat berlangsung

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Bandung: Alumni, 2002, h. 3-4.

<sup>6</sup> Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006, h. 5.

<sup>7</sup> Moh. Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h. 1. Dalam buku Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, h. 160.

<sup>8</sup> Bintang R Saragih, *Politik Hukum*, Bandung: CV. Utomo, 2006, h. 17.

dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara (seperti kesejahteraan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud. Politik hukum menurut Satjipto Rahardjo<sup>9</sup> adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Politik hukum tidak dapat dilepaskan dari cita Negara kesejahteraan dalam konstitusi. Menurut Yudha Bhakti Ardiwisastra politik hukum mengandung 2 (dua) sisi yang tidak terpisahkan, yaitu *pertama*, sebagai arahan pembuatan hukum atau *legal policy* lembaga-lembaga Negara dalam pembuatan hukum; dan *kedua*, sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai dengan kerangka pikir *legal policy* untuk mencapai tujuan Negara.<sup>10</sup>

Selanjutnya Muchsin<sup>11</sup> dalam bukunya “Politik Hukum dalam Pendidikan Nasional” mengatakan, bahwa politik hukum adalah suatu kebijakan yang ditetapkan pemerintah yang merupakan kewenangan penguasa Negara untuk menentukan hukum apa yang dapat diterapkan/berlaku di wilayahnya sebagai pedoman tingkah laku masyarakat dan ke arah mana hukum akan dikembangkan sebagai alat untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Berdasarkan uraian diatas pengertian politik hukum adalah bervariasi. Namun dengan meyakini adanya persamaan substantif antar berbagai pengertian yang ada, tulisan ini mengambil pengertian bahwa politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi : *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.<sup>12</sup>

Politik Hukum Pendidikan (*Education Legal Policy*) mencakup pembuatan hukum pendidikan dan pelaksanaan hukum pendidikan. Hukum pendidikan dibuat dalam rangka mengimplementasikan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “...mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa: pemerintah

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Bandung: Citra Adhitya Bhakti, 1991, h. 352.

<sup>10</sup> Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Politik Hukum Lanjut*, Course Material (IV) Dalam Mata Kuliah Politik Hukum Lanjut pada Program Doktor Hukum UNPAD Bandung, 2010, h. 1-3.

<sup>11</sup> Muchsin, *Politik Hukum Dalam Pendidikan Nasional*, Surabaya : Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, 2007, h. 20.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 17.

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pelaksanaan Hukum Pendidikan di Indonesia, sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa-bangsa lain didunia, hendaknya senantiasa bercermin untuk intropeksi mengenai peran hukum pendidikan dalam memajukan bangsa dan negara untuk menuju kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>13</sup>

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 77 pasal tersebut juga merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998.<sup>14</sup>

## 1. Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>15</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum<sup>16</sup> yang bercorak negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dalam tradisinya di negara-negara Eropa membebaskan biaya pendidikan, bahkan sampai universitas. Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan<sup>17</sup>, karena pendidikan merupakan instrumen pengembangan diri manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".*

Sistem pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang organik (UU Sisdiknas) harus mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan,

<sup>13</sup> Yanuarto, Survey Tentang Pelaksanaan Hukum Pendidikan Dalam Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa pada Dinas Pendidikan Kota Tegal Tahun 2005.

<sup>14</sup> Arifin Anwar, "Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas", Jakarta: Poksi VI FPG DPR RI, 2003, h.1.

<sup>15</sup> Indonesia, *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Alinea Keempat.

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 31 ayat (1).



mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi 4 (empat) hal, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, memelihara persatuan bangsa, memajukan peradaban, dan memajukan kesejahteraan umat manusia.<sup>18</sup>

Dari tujuan tersebut, sangat jelas bahwa kewajiban negara untuk mencerdaskan seluruh warga negaranya dan kecerdasan yang dimaksud adalah pendidikan. Dari perspektif Konstitusi, mendapatkan pendidikan adalah hak setiap warga negara. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, terutama tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dicapai melalui proses pendidikan.<sup>19</sup> Oleh karena itu Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan,

- (1) *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*
- (2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*
- (3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*
- (4) *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*
- (5) *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

Jelaslah bahwa hak mendapat pendidikan adalah hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi, atau merupakan hak konstitusional warga negara. Bahkan dapat dikatakan, pendidikan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan UUD 1945 sebagai berikut.

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 31 ayat (5).

<sup>19</sup> Moh. Mahfud MD, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pendidikan Nasional*, Pidato Ketua Mahkamah Konstitusi Pada Milad Ke-31 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada 23 April 2012.



1. *Pasal 28C Ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".*
2. *Pasal 28E Ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali".*

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28E Ayat (1) termasuk dalam Bab mengenai hak asasi manusia, oleh karenanya dalam perumusannya digunakan kata "setiap orang". Negara mengakui adanya hak pendidikan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945 bagi setiap orang tanpa adanya diskriminasi. Dalam pengakuan terhadap hak asasi manusia pada umumnya, negara dapat melakukan dengan cara menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*). Pengakuan negara terhadap hak pendidikan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) yang ditujukan kepada setiap orang tentu akan berbeda dengan kedudukan negara dalam hubungannya dengan hak pendidikan dari warga negara.

Penghormatan negara atas hak mendapatkan pendidikan bagi yang bukan warga negara dilakukan dengan tidak akan menggunakan kewenangan negara untuk menghalang-halangi seseorang mendapatkan pendidikan di Indonesia. Pengakuan atas hak mendapatkan pendidikan bagi yang bukan warga negara tidak sampai menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menyediakan pendidikan secara khusus, dan negara tidak mempunyai kewajiban untuk menjamin seorang yang bukan warga negara untuk mendapatkan pendidikan, artinya negara tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi (*to fulfil*) hak mendapatkan pendidikan terhadap yang bukan warga negara.<sup>20</sup>

Sedangkan kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan mempunyai dasar yang lebih fundamental, sebab salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Adanya tujuan nasional tersebut mengakibatkan bahwa kewajiban

<sup>20</sup> *Ibid*,

mencerdaskan bangsa melekat pada eksistensi negara. Dengan kata lain, bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsalah maka negara Indonesia dibentuk. Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya menimbulkan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi tetapi menjadi menimbulkan tanggungjawab negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Agar tanggungjawab negara dapat dipenuhi dengan baik maka UUD 1945, Pasal 31 Ayat (2), mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya. Bahkan, negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.<sup>21</sup>

Hak untuk mendapatkan pendidikan termasuk dalam kelompok hak sosial, ekonomi, dan budaya. Kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak sosial, ekonomi, dan budaya merupakan kewajiban atas hasil (*obligation to result*) dan bukan merupakan kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) sebagaimana pada hak sipil dan politik. Kewajiban negara dalam arti "*obligation to result*" telah dipenuhi apabila negara dengan itikad baik telah memanfaatkan sumber daya maksimal yang tersedia (*maximum available resources*) dan telah melakukan realisasi progresif (*progressive realization*).

## 2. Demokratisasi dan Desentralisasi Pendidikan

Perubahan paradigma dari pola yang serba sentralistik menjadi pola yang desentralistik merupakan konsekuensi dari proses demokratisasi yang pada saat ini tengah diimplementasikan di negara kita. Maraknya tuntutan reformasi total dalam kehidupan berbangsa termasuk didalamnya reformasi pendidikan nasional semakin lama semakin diperlukan, mengingat proses pendidikan nasional merupakan salah satu tuntutan konstitusi yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Era reformasi menuntut perubahan total dalam kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia.

Tuntutan reformasi yang sangat penting adalah demokratisasi, yang mengarah pada 2 (dua) hal yakni pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (otonomi daerah). Hal ini berarti peranan pemerintah akan dikurangi dan memperbesar partisipasi masyarakat. Demikian juga peranan pemerintah pusat yang bersifat sentralistik dan yang telah berlangsung selama

<sup>21</sup> *Ibid*

50 tahun lebih, akan diperkecil dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan sistem desentralisasi. Kedua hal ini harus berjalan secara simultan, inilah yang merupakan paradigma baru, yang menggantikan paradigma lama yang sentralistik.<sup>22</sup>

Reformasi total yang melanda kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita telah meminta perubahan-perubahan yang mendasar di dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan pengembangan kebudayaan. Dari bentuk penyelenggaraan sentralistik yang menghilangkan inisiatif baik pribadi maupun masyarakat kini diperlukan paradigma baru yang menghidupkan atau mengkondisikan hidupnya kehidupan demokrasi. Kurikulum yang terpusat, penyelenggaraan seta manajemen yang dikendalikan dari atas (sentralistik) telah menghasilkan output pendidikan yang tanpa inisiatif. Meskipun keadaan ini merupakan corak pendidikan yang umum di Asia, namun di Indonesia adalah yang terparah. Kebebasan berpikir, kebebasan merumuskan, dan menyatakan pendapat apalagi pendapat yang berbeda tidak mendapatkan tempat. Gelombang demokratisasi mempunyai konsekuensi lebih lanjut dalam desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Meskipun desentralisasi bukanlah suatu permasalahan yang mudah dilaksanakan namun demikian sejalan dengan arus demokratisasi di dalam kehidupan manusia, maka desentralisasi pendidikan akan memberikan efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataan.<sup>23</sup>

### 3. Kebijakan Pendidikan Dalam Politik Hukum

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Pemahaman ini didasarkan pada ciri-ciri kebijakan publik secara umum, yakni sebagai berikut: *pertama*, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh Negara, yaitu berkenaan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; *kedua*, kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada dimana lembaga administratif publik mempunyai domain; *ketiga*, dikatakan kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh oleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya, atau disebut sebagai eksternalitas.

<sup>22</sup> Arifin Anwar, *Op. Cit.*, h. 1.

<sup>23</sup> *Ibid*

Harold D Laswell mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Sedangkan Carl J Frederick mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Atau ada pula David Easton yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah.<sup>24</sup>

Menurut Anderson, implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut adalah :

1. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tujuan yang berorientasi pada tujuan;
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
3. Bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud, akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu;
4. Bahwa kebijakan itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5. Bahwa kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa atau otoritatif.<sup>25</sup>

UU Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, Bangsa, dan Negara.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Muchsin, *Op. Cit.*, h. 45.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 46.

<sup>26</sup> Akhmad Muhaimin Azzet, *Pendidikan Yang Membebaskan*, Yogyakarta, AR-RUZZ MEDIA, 2011, h. 15.

#### 4. Penyelenggaraan Pendidikan Nasional

Mencerdaskan kehidupan bangsa lebih merupakan konsepsi budaya, bukan sekedar konsepsi biologis-genetika belaka. Cerdas bukan hanya mampu mengetahui dan bisa melakukan sesuatu, tetapi lebih mengarah kepada mengetahui serta mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Aplikasi kecerdasan berupa pemikiran-pemikiran serta tindakan-tindakan yang baik dan menghindari pemikiran serta perbuatan-perbuatan buruk. Kehidupan yang cerdas itu menuntut kesadaran atas harga diri, tanggungjawab, kejujuran, kemandirian, tahan uji, kreatif, produktif serta emansipatif.

Terkait dengan konsepsi UUD 1945 tentang "mencerdaskan kehidupan bangsa" tersebut, maka kiranya perlu mengggali kembali lebih dalam soal filosofi ilmu dalam penyelenggaraan pendidikan di negeri ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dalam pendidikan kita semestinya selalu didasarkan pada prinsip keilmuan dengan tiga prinsip dasarnya, yaitu: **Pertama**, ilmu itu bersifat integral, tidak dikotomis. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi acapkali mendikotomikan antara ilmu umum dan ilmu agama. Seseorang misalnya, disebut terpelajar kalau ia lulus dari sekolah umum, sedangkan kalau lulusan madrasah atau pesantren dianggap tidak terpelajar, bahkan dianggap bukan ilmuwan, karena dianggap hanya mampu untuk memimpin ritual keagamaan. Ilmu pengetahuan itu bersifat integral, tidak membedakan antara ilmu umum dan ilmu agama. Ilmu dan agama adalah satu dan ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah bagian dari agama. Semua ilmu bersumber dari agama, sehingga tidak seharusnya terdapat pemisahan antara ilmu agama dan non agama. **Kedua**, dalam penerapannya, ilmu harus memihak atau tidak netral. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus memihak kepada keselamatan dan kesejahteraan umat manusia. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tak boleh dilakukan kalau hanya akan membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memihak sementara metodologinya tetap harus tetap netral. Karya-karya ilmiah dan teknologi harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar mungkin kepada masyarakat, sehingga keberadaan ilmu adalah untuk kemaslahatan. **Ketiga**, kebenaran ilmiah bukan berdasarkan otak dan logika belaka, sebab bisa saja kebenaran ilmiah bersumber dari hal-hal yang tidak logis. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi patut dicatat bahwa kebenaran bukan hanya

benar menurut logika. Kebenaran itu bisa logis dan bisa juga tidak logis. Ada hal-hal gaib yang tidak akan pernah dicapai oleh logika manusia. Soal roh manusia misalnya, sampai sekarang tidak ada logika yang bisa menjelaskan roh. Betapapun majunya ilmu pengetahuan tak pernah ada ilmu tentang roh dalam kerangka ilmu kedokteran. Di dalam ilmu pengetahuan sekuler, terutama aliran positivisme, dikatakan bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang bisa bisa dihitung secara eksak dan matematis, sehingga sesuatu yang di luar itu dianggap tidak benar karena tidak ilmiah. Sementara, apa yang disebut logis itu sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan juga secara logis.

Tiga kali perubahan Undang-Undang tentang sistem pendidikan, tujuh kali perubahan kurikulum, dan tiga kali perubahan dalam sistem penentuan kelulusan (ujian akhir) tampaknya tidak berpengaruh pada model pembelajaran dan suasana kependidikan yang memungkinkan sekolah sebagai pusat kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada umumnya suasana dan proses pembelajaran, apapun kurikulumnya, masih mengutamakan proses mendengar, mencatat, dan menghafal (*rote learning*), belum sampai kepada proses pembelajaran yang diharapkan Unesco, yang terkenal dengan empat pilar belajar, yakni, "*learning to know*", "*learning to do*", "*learning to live together*", dan "*learning to be*".<sup>27</sup> Berbagai pembaharuan pendidikan telah dilakukan. Antara lain adalah dengan mengubah sistem ujian negara, yang fungsinya memilih dan memilah di antara peserta didik yang di satu pihak berhasil menyaring peserta didik untuk dapat mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya, tetapi di lain pihak mengabaikan mayoritas peserta didik yang secara akademik kurang berpotensi. Praktik semacam ini sesungguhnya bertentangan dengan prinsip pendidikan demokrasi dan memperkuat pendidikan yang elitis dan aristokratik.

Mengubah ujian Negara menjadi ujian sekolah dimaksudkan untuk memungkinkan guru membantu peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. Namun karena praktik pendidikan di kelas tidak berubah, eksesnya adalah sekolah pada umumnya cenderung meluluskan semua peserta didik sehingga fungsi lembaga pendidikan, baik sebagai pengembang potensi peserta didik maupun sebagai pengarah perkembangan kemampuan peserta didik, tidak dapat dijalankan. Peserta didik menjadi terbiasa dengan "semua dapat diatur" dan tidak

<sup>27</sup> Soedijarto, *Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta : Kompas, 2008, h. 53.

ada aturan yang secara konsisten dipegang sebagai *rule of the game*. Dari serangkaian ulasan tentang berbagai perubahan yang telah terjadi, baik perubahan Undang-Undang, perubahan kurikulum, dan perubahan sistem ujian akhir, tampaknya belum ada yang bermakna bagi dapat berperannya sekolah sebagai pusat pemberdayaan.

## 5. Politik Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Reformasi

Berkaitan dengan politik hukum pendidikan, prinsip penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) UU Sisdiknas yang tertulis sebagai berikut:

*Pasal 4 ayat (1): Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajuan bangsa.*

*Pasal 4 ayat (3): Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat.*

Kedua prinsip tersebut di satu pihak memperkuat terlaksananya dasar pendidikan nasional yaitu Pancasila dan UUD 1945, dan di pihak lain akan dapat dilaksanakannya fungsi pendidikan nasional dan tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU Sisdiknas yaitu mengembangkan kemampuan dan terbentuknya watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang utuh.

Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, yaitu bahwa "*setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*". Pasal 31 ayat (2) ini mengandung pengertian bahwa pemerintah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar. Akan tetapi dalam praktiknya pemerintah tidak membiayai sepenuhnya tetapi hanya memberikan bantuan operasional (BOS) untuk pendidikan dasar. Apabila pasal tersebut benar-benar dilaksanakan, maka seharusnya pemerintah mengupayakan agar semua anak usia wajib belajar dimanapun waib bersekolah SD/MI, dan SMP/MTs, negeri dan swasta, dan dibiayai pemerintah. Sedangkan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal yang ayat (1) UU Sisdiknas telah diatur tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan. Dalam kenyataannya pemerintah kurang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penyelenggaraan pendidikan; pemerintah lebih fokus memperhatikan pendidikan yang diselenggarakan



pemerintah atau yang biasa disebut sekolah negeri dan kurang memperhatikan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta. Dalam hal ini pemerintah bersikap diskriminatif terhadap sekolah negeri dan sekolah swasta. Hal ini terlihat dari bantuan dan berbagai fasilitas pemerintah terhadap sekolah negeri dan sangat minim fasilitas pemerintah terhadap sekolah swasta. Sikap pemerintah demikian ini tidak sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan. Pembukaan UUD 1945 alenia keempat antara lain ... *“mencerdaskan kehidupan bangsa”*. Dalam hal ini bangsa mencakup seluruh warga negara Indonesia baik warga yang belajar di sekolah – sekolah negeri, maupun yang belajar di sekolah swasta.

Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan belanja negara. Seperti yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945:

*“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”<sup>28</sup>*

Dengan didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah UU Pemda, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka pendidikan digiring pada pengembangan lokalitas, di mana keberagaman sangat diperhatikan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan.

Pendidikan di era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU Pemda, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Pemerintah memperkenalkan model “Manajemen Berbasis Sekolah”. Sementara untuk mengimbangi kebutuhan

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Amandemen Keempat, Pasal 31 ayat (4).

akan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi”. Memasuki tahun 2003 melalui UU Sisdiknas pendidikan dipahami sebagai:

*“usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”<sup>29</sup>*

Pada pemerintahan SBY tahun 2004-2009, anggaran pendidikan ditetapkan sesuai dengan UUD 1945 yaitu 20% dari APBN dan APBD, sehingga banyak terjadi reformasi di dunia pendidikan, terutama dalam dalam pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Wajib Belajar 9 tahun, dan peningkatan standar penghasilan Guru dengan adanya sertifikasi guru, serta pemberian bantuan pendidikan (Beasiswa) untuk peningkatan Kompetensi guru, dan sebagainya.

Hanya dalam pelaksanaannya leading sektor yang menangani bidang pendidikan dalam hal ini Departemen Pendidikan nampaknya gagap dengan anggaran yang besar tersebut, sehingga banyak program yang belum menyentuh, hanya sekedar menghabiskan dana dengan hanya mengadakan kegiatan seminar-seminar saja. Keadaan pendidikan di Indonesia telah banyak dilakukan pembaruan. Tujuan pembaruan itu akhirnya ialah untuk menjaga agar produk pendidikan kita tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja atau persyaratan bagi pendidikan lanjut pada jenjang.

## **PENUTUP**

Politik hukum merupakan kebijakan publik dari penyelenggaran negara yang menetapkan arah tujuan dan maksud yang akan dicapai suatu bidang pembangunan, serta dimuat dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara. UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan telah menggariskan secara jelas politik hukum nasional terhadap kebijakan dan arah pendidikan di Indonesia. Pendidikan nasional telah memiliki landasan hukum yang kuat

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 1.

serta arah berupa visi dan misi yang merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk dilaksanakan.

UUD 1945 menetapkan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk “*mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional*”. Dalam pada itu UU Pemda menetapkan otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan, sedangkan UU Sisdiknas Pasal 5 ayat (1) menetapkan “*hak setiap warga Negara untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu*”. Dalam kaitan itu agar cita-cita yang tertera dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas dapat dijamin keterlaksanaannya, adanya standar nasional. Yang harus diikuti oleh para penyelenggara pendidikan di Indonesia perlu ditetapkan dengan menyadari kondisi Indonesia sendiri.

Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik. Anggaran pendidikan ditetapkan sesuai dengan UUD 1945 yaitu 20% (dua puluh Persen) dari APBN dan APBD, sehingga banyak terjadi reformasi di dunia pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiwisastra, 2010, Yudha Bhakti, *Politik Hukum Lanjut*, Bandung: Course Material (IV) Dalam Mata Kuliah Politik Hukum Lanjut pada Program Doktor Hukum UNPAD.
- Anwar, Arifin, 2003, “*Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas*”, Jakarta: Poksi VI FPG DPR RI.
- Azzet, Akhmad Muhaimin, 2011, *Pendidikan Yang Membebaskan*, Yogyakarta, AR-RUZZ MEDIA.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M*, Bandung: Alumni.
- Muchsin, 2007, *Politik Hukum Dalam Pendidikan Nasional*, Surabaya: Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri.
- Maryanto, 2012, *Politi Hukum Pendidikan*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 1, Januari 2012.

MD, Moh Mahfud, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES.

-----, 2009, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

-----, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-----, 2012, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pendidikan Nasional*, Pidato Ketua Mahkamah Konstitusi Pada Milad Ke-31 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada 23 April 2012.

Musa, Ali Masykur, 2009, *Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Bandung: Citra Adhitya Bhakti.

Saragih, Bintan R, 2006, *Politik Hukum*, Bandung: CV. Utomo.

Soedijarto, 2008, *Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta : Kompas.

-----, 2011, *Penyelenggaraan Hak Pendidikan Bangsa*, Makalah Seminar ABPTSI, Jakarta, 9 April 2011.

Wahjono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yanuarto, 2005, *Survey Tentang Pelaksanaan Hukum Pendidikan Dalam Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa pada Dinas Pendidikan Kota Tegal Tahun 2005*.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.